

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.188/PL.04/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas dinas Kantor Pengadilan Agama Selayar maka dianggap perlu untuk membuat surat keputusan tentang penghuni Rumah Pengadilan Agama Selayar;
 - Bahwa sehubungan dengan promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Selayar makan dipandang perlu menetapkan surat keputusan yang baru.

Mengingat

: Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Selayar (KPA) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS TAHUN 2020.

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.027/PL.04/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Tahun 2020;

Kedua

: Menunjuk para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini sebagai Penghuni Rumah Dinas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketiga

- Rumah dinas tersebut wajib dipelihara dan dirawat dengan baik;
- Penambahan bangunan dan/atau perawatan akibat kerusakan yang timbul dalam penggunaannya ditanggung oleh penghuni;
- Segala biaya akibat penggunaan jasa PLN dan PDAM menjadi tanggung jawab bersama para penghuni;
- Kepada para penghuni dibebankan sewa rumah dinas sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila penghuni tersebut dimutasikan/keluar, maka tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala pengeluaran/biaya selama rumah dinas tersebut digunakan;
- 6. Para penghuni yang telah ditunjuk tidak dibenarkan mengalihkan penggunaan rumah dinas dan perabot rumah dinas tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Selayar.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

27 Agustus 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Hj. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- Ketua Pengadilan Agama Selayar;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar

Nomor

W20-A17/SK.188/PL.04/VIII/2020

Tanggal

: 27 Agustus 2020

DAFTAR PENGHUNI RUMAH DINAS TAHUN 2020

1 Nama

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Jabatan

Ketua

Alamat Rumah Dinas

Jl. Ki Hajar Dewantara

2 Nama

Muhammad Rizaldy, S.H.

labatan

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Alamat Rumah Dinas

Jl. Cakalang No. 8 Benteng, Selayar

Selayar, 27 Agustus 2020 Kuasa Pengguna Anggaran,

Hj. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001